

PERBANDINGAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM KAJIAN ILMU HUKUM

Andri Sutikno¹, Hery Chariansyah²

¹²Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Alamat e-mail: andrisutikno.bhsp.jkt@gmail.com

ABSTRACT

This study compares normative and empirical legal research methods and formulates grounds for their selection and integration. It uses a structured literature review of journal articles published in 2020–2026, methodology books, and legislation. Comparative synthesis covers ontology, objectives, objects, data, approaches, collection techniques, analysis, validity, ethics, outputs, and limitations. Normative research examines law as norms through statutes, principles, concepts, cases, and doctrine, whereas empirical research examines law as behaviour, institutions, and social experience through field data. The difference does not create a methodological hierarchy. Appropriateness depends on alignment between the research question, the claim, and the evidence. Normative inquiry addresses what ought to be, how provisions should be interpreted, and whether norms are coherent; empirical inquiry examines how law is implemented, experienced, obeyed, and produces consequences. Integration is required when evaluating the gap between law in books and law in action. The proposed model proceeds from mapping normative mandates, operationalising indicators, collecting empirical evidence, comparing findings, and formulating recommendations. It strengthens validity and prevents the use of methodological labels without clear design consequences.

Keywords: Legal research; normative method; empirical method; socio-legal approach; method integration.

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan metode penelitian hukum normatif dan empiris dalam kajian ilmu hukum serta merumuskan dasar pemilihan dan integrasinya. Kajian menggunakan studi literatur terstruktur terhadap artikel jurnal 2020–2026, buku metodologi, dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui sintesis komparatif atas ontologi, tujuan, objek, jenis data, pendekatan, teknik pengumpulan, analisis, validitas, etika, keluaran, dan keterbatasan. Hasil menunjukkan bahwa penelitian normatif memusatkan perhatian pada hukum sebagai norma melalui analisis peraturan, asas, konsep, putusan, dan doktrin, sedangkan penelitian empiris menelaah hukum sebagai perilaku, institusi, dan pengalaman sosial melalui data lapangan. Perbedaan tersebut tidak membentuk hierarki metode. Ketepatan ditentukan oleh kesesuaian antara pertanyaan penelitian, jenis klaim, dan bukti. Kajian normatif lebih tepat untuk menjawab apa yang seharusnya, bagaimana ketentuan ditafsirkan, dan apakah norma konsisten; kajian empiris lebih tepat untuk menjawab bagaimana hukum dilaksanakan, dialami, dipatuhi, dan menghasilkan dampak. Integrasi keduanya diperlukan ketika penelitian menilai kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan. Model integratif yang diusulkan bergerak dari pemetaan mandat normatif, perumusan indikator, pengumpulan bukti empiris, perbandingan, hingga rekomendasi. Model ini memperkuat validitas kajian hukum dan mencegah penggunaan label metode tanpa konsekuensi desain yang jelas.

Kata kunci: Penelitian hukum; metode normatif; metode empiris; pendekatan sosiolegal; dan integrasi metode.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Kajian ilmu hukum karena itu perlu menjelaskan isi, struktur, penafsiran, dan pelaksanaan hukum. Hukum hadir sebagai norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan lembaga dan dialami masyarakat. Dua bentuk keberadaan tersebut melahirkan kebutuhan metodologis yang berbeda. Penelitian hukum normatif menguji hukum melalui bahan hukum, sedangkan penelitian empiris menguji bekerjanya hukum melalui data mengenai perilaku, institusi, dan akibat sosial. Pemilihan yang tidak tepat dapat menghasilkan simpulan yang tidak didukung oleh jenis bukti yang digunakan.

Perdebatan mengenai metode sering menyederhanakan penelitian normatif sebagai studi kepustakaan dan penelitian empiris sebagai penelitian lapangan. Penyederhanaan ini bermasalah karena penelitian normatif bukan sekadar membaca dokumen, melainkan menjalankan penalaran hukum untuk menemukan, menafsirkan, menyistematiskan, dan mengevaluasi norma. Penelitian empiris juga bukan sekadar melakukan wawancara, tetapi memerlukan desain, sampling, instrumen, analisis, validitas, dan etika. Efendi & Ibrahim (2018) serta Fajar & Achmad (2019) membedakan kedua metode melalui objek dan sumber data. Van den Bos (2020) menekankan bahwa penelitian empiris mengubah proposisi mengenai hukum menjadi klaim yang dapat diuji.

Perkembangan kajian sosiolegal menunjukkan meningkatnya kebutuhan untuk memahami dampak hukum. Blackham (2024) dan Pannebakker & van Dijck (2022) menilai literasi empiris penting bagi mahasiswa, akademisi, pembuat kebijakan, dan pengadilan. Pada sisi lain, analisis normatif tetap menjadi inti ilmu hukum karena data sosial tidak dapat menentukan sendiri makna pasal, keabsahan tindakan, hierarki norma, atau argumentasi yang seharusnya dipilih. Kebutuhan bukan mengganti satu metode dengan metode lain, melainkan menempatkan masing-masing pada pertanyaan yang sesuai dan mengintegrasikannya ketika objek penelitian mencakup norma serta pelaksanaan.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kapasitas penelitian empiris, efektivitas hukum, atau penerapan pendekatan pada bidang tertentu. Chin & Zeiler (2021) serta Bavli (2022) menyoroti keterulangan dan kredibilitas analisis empiris. Rositawati (2022) membahas konsekuensi penelitian interdisipliner pada organisasi peradilan. Pradhani (2022) menegaskan perlunya penelitian empiris untuk menemukan hukum yang hidup. Namun, masih diperlukan sintesis yang membandingkan konsekuensi operasional metode normatif dan empiris sejak perumusan masalah sampai bentuk simpulan. Kebaruan kajian ini ialah matriks perbandingan dan model integratif norma–implementasi–dampak.

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana karakteristik, keunggulan, keterbatasan, dan standar kualitas penelitian hukum

normatif dan empiris; kapan masing-masing metode digunakan; serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan. Tujuannya membangun dasar pemilihan metode yang konsisten dengan pertanyaan dan merumuskan tahapan integrasi yang dapat diterapkan pada penelitian hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur terstruktur dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan komparatif. Sumber terdiri atas artikel jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris tahun 2020–2026 yang memiliki DOI atau URL, buku metodologi, dan peraturan. Penelusuran menggunakan istilah *normative legal research*, *doctrinal legal research*, *empirical legal research*, *socio-legal research*, penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Artikel dipilih apabila membahas karakter metode, kualitas penelitian, integrasi disiplin, atau penerapan metode dalam kajian hukum. Total sumber berjumlah 29, terdiri atas 22 artikel jurnal, lima buku, dan dua peraturan.

Data diekstraksi berdasarkan fokus, objek, pertanyaan, sumber bukti, teknik analisis, validitas, etika, dan kontribusi. Sintesis dilakukan secara naratif komparatif. Klaim mengenai metode normatif dibedakan dari klaim empiris, kemudian dipertemukan dalam model integratif. Kualitas sumber diperiksa melalui keberadaan laman penerbit, DOI, URL, informasi tahun, serta relevansi substansi. Kajian tidak melakukan meta-analisis karena desain dan objek artikel heterogen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Landasan Ontologis dan Epistemologis

Penelitian normatif bertolak dari hukum sebagai sistem norma. Objeknya mencakup asas, kaidah, hierarki, konsep, putusan, doktrin, dan argumentasi. Kebenaran dibangun melalui otoritas sumber, ketepatan interpretasi, konsistensi logis, koherensi sistem, dan kualitas alasan hukum. Peneliti menanyakan apa yang berlaku, bagaimana norma harus ditafsirkan, apakah terjadi konflik, dan apa solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Marzuki (2021) menempatkan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab isu hukum. Karena itu, penelitian normatif memiliki logika internal yang tidak dapat direduksi menjadi teknik pengumpulan dokumen.

Penelitian empiris bertolak dari hukum sebagai gejala sosial. Hukum diamati melalui perilaku aparat, organisasi, proses, kepatuhan, pengalaman warga, sengketa, keputusan, serta dampak. Pengetahuan diperoleh melalui observasi yang sistematis dan analisis data. Blackham (2024) menjelaskan bahwa penelitian empiris mempelajari operasi dan akibat hukum melalui metode langsung. Fatimah et al. (2025) menempatkan efektivitas sebagai hasil interaksi dengan proses sosial. Perbedaan objek menghasilkan perbedaan standar bukti. Kutipan pasal cukup untuk membuktikan keberadaan norma, tetapi tidak cukup membuktikan kepatuhan. Survei dapat menunjukkan persepsi, tetapi tidak sendirinya menentukan penafsiran hukum yang benar.

Pelaksanaan Penelitian

Pertanyaan normatif biasanya menggunakan bentuk bagaimana pengaturan, apa dasar hukum, bagaimana penafsiran, apakah ketentuan konsisten, atau bagaimana rekonstruksi norma. Jawaban dibangun melalui analisis otoritatif. Pertanyaan empiris menggunakan bentuk bagaimana pelaksanaan, faktor apa yang berhubungan, bagaimana pengalaman, seberapa efektif, atau apa dampak. Jawaban memerlukan bukti lapangan. Kesalahan muncul ketika pertanyaan empiris dijawab hanya dengan peraturan atau ketika peneliti menyimpulkan ketidakabsahan norma hanya dari persepsi responden. Rumusan masalah harus menentukan jenis klaim sebelum peneliti memilih teknik.

Tabel berikut menyajikan perbandingan unsur inti kedua metode. Tabel ditempatkan pada bagian ini agar pembaca dapat melihat hubungan antara objek, pertanyaan, sumber data, analisis, dan bentuk simpulan sebelum pembahasan beralih pada penerapannya.

Tabel 1. Perbandingan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Aspek	Normatif	Empiris
Objek	Norma, asas, konsep, putusan, dan doktrin	Perilaku, institusi, proses, pengalaman, dan dampak
Pertanyaan	Apa yang berlaku atau seharusnya?	Bagaimana hukum dilaksanakan atau dialami?
Sumber	Bahan hukum primer,	Survei, wawancara,

	sekunder, dan tersier	observasi, dan data administratif
Analisis	Interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi	Statistik, analisis tematik, komparatif, dan studi kasus
Validitas	Otoritas, koherensi, konsistensi, dan alasan hukum	Validitas, reliabilitas, kredibilitas, dan triangulasi
Keluaran	Preskripsi dan konstruksi hukum	Deskripsi, penjelasan, evaluasi, dan estimasi

Berdasarkan Tabel 1. perbedaan bukan terletak pada lokasi kerja peneliti, melainkan pada cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan. Penelitian normatif dapat menggunakan basis data digital dan tetap normatif karena objek serta penalarannya adalah norma. Penelitian empiris dapat menggunakan data dokumen administratif tanpa wawancara dan tetap empiris karena dokumen diperlakukan sebagai data praktik. Kategori metode harus ditentukan oleh pertanyaan, objek, dan logika inferensi, bukan oleh ada atau tidaknya kegiatan lapangan.

Sumber Bahan Hukum dan Data Empiris

Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan, putusan, dan dokumen resmi yang memiliki otoritas. Bahan sekunder meliputi buku, artikel, komentar, dan pendapat ahli, sedangkan bahan tersier membantu penelusuran. Dalam penelitian normatif, hierarki dan

relevansi sumber menentukan bobot argumentasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyediakan kerangka pembentukan peraturan dan asas seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, serta keterbukaan. Peneliti tidak cukup mengumpulkan sumber, tetapi harus menjelaskan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, atau perbandingan.

Data empiris dapat bersifat primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau diskusi kelompok. Data sekunder mencakup statistik perkara, arsip pelayanan, berkas pengaduan, basis data putusan, dan laporan institusi. Pemilihan data mengikuti unit analisis. Apabila unitnya perkara, sampel harus berasal dari kerangka perkara; apabila unitnya pengalaman warga, data lembaga saja tidak cukup karena mengecualikan orang yang gagal mengakses sistem. Dickinson (2022) mengingatkan bahwa akses, waktu, biaya, dan keterampilan memengaruhi pelaksanaan penelitian empiris. Keterbatasan tersebut harus direncanakan dan dilaporkan.

Pendekatan dan Teknik Analisis

Analisis normatif melibatkan identifikasi isu, inventarisasi sumber, interpretasi, sistematisasi, pengujian konflik, dan konstruksi argumentasi. Metode interpretasi dapat bersifat gramatikal, sistematis, historis, teleologis, atau komparatif. Pemilihan interpretasi harus dijelaskan karena hasil dapat berbeda. Argumentasi yang baik menghubungkan fakta hukum, sumber otoritatif, prinsip, dan konsekuensi. Pendapat peneliti tidak cukup jika tidak ditopang alasan yang dapat diuji. Transparansi dicapai dengan menunjukkan sumber,

langkah penafsiran, alternatif, dan alasan memilih satu posisi.

Analisis empiris bergantung pada desain. Statistik deskriptif memetakan pola; analisis hubungan menguji asosiasi; desain komparatif menilai variasi; studi kasus menelusuri mekanisme; analisis tematik menjelaskan pengalaman dan makna. Chin & Zeiler (2021) menekankan keterulangan, sedangkan Bavli (2022) memperingatkan pemilihan data dan keputusan analisis yang dapat menurunkan kredibilitas. Definisi operasional, rencana sampling, instrumen, penanganan data hilang, dan jejak analisis harus dijelaskan. Signifikansi statistik tidak otomatis berarti kepentingan hukum, dan kutipan wawancara tidak dapat digeneralisasi tanpa memperhatikan strategi sampel.

Validitas, Reliabilitas, dan Kualitas Argumentasi

Kualitas normatif ditentukan oleh kelengkapan sumber, ketepatan otoritas, koherensi, konsistensi, kedalaman interpretasi, dan kemampuan menjawab argumen tandingan. Validitas bukan dihitung melalui koefisien, tetapi diuji melalui kekuatan alasan serta kesesuaian dengan sistem hukum. Peneliti perlu memeriksa perubahan aturan, status putusan, *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*. Penggunaan artikel harus mendukung analisis, bukan menggantikan sumber primer. Pernyataan mengenai isi hukum harus dapat ditelusuri pada pasal atau putusan yang tepat.

Kualitas empiris menggunakan validitas konstruk, internal, eksternal, reliabilitas, kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sesuai paradigma. Survei harus mengukur konsep yang dimaksud; wawancara perlu variasi perspektif; observasi memerlukan protokol; data

administratif harus diperiksa definisinya. Triangulasi membandingkan sumber atau teknik yang menjawab konstruk sama. Blackham & Moore (2022) menunjukkan bahwa sumber daya dan kapasitas memengaruhi produksi bukti. Keterbukaan protokol, instrumen, definisi, dan keterbatasan membantu pembaca menilai temuan tanpa menuntut keseragaman metode.

Etika dan Posisi Peneliti

Penelitian normatif tetap memiliki tanggung jawab etik: mengutip secara jujur, tidak memotong sumber, mengakui argumen tandingan, dan menghindari konflik kepentingan. Peneliti harus membedakan deskripsi hukum positif dari usulan perubahan. Ketika memakai putusan yang memuat data pribadi, kebutuhan reproduksi informasi harus ditimbang dengan perlindungan pihak. Etika akademik menjaga agar argumentasi tidak dimanipulasi untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan.

Penelitian empiris melibatkan risiko langsung bagi partisipan. Persetujuan, kerahasiaan, anonimisasi, minimisasi data, penyimpanan aman, dan perlindungan kelompok rentan harus direncanakan. Hubungan kuasa penting ketika responden merupakan tahanan, bawahan, korban, anak, atau pengguna layanan. Irawati & Putra (2024) dan Winarsih (2025) memperlihatkan konteks perlindungan anak yang memerlukan kehati-hatian. Identitas tidak langsung juga perlu disamarkan karena kombinasi lokasi, jabatan, dan perkara dapat mengarah pada seseorang meskipun nama dihapus.

Keunggulan dan Keterbatasan

Keunggulan penelitian normatif ialah kemampuannya memberi kejelasan mengenai makna, hak, kewajiban, kewenangan, konflik norma, dan solusi preskriptif. Metode ini efisien ketika masalah berpusat pada dokumen dan tidak membutuhkan estimasi perilaku. Keterbatasannya muncul ketika peneliti membuat klaim tentang efektivitas atau dampak tanpa data. Norma dapat terlihat koheren tetapi sulit dilaksanakan, dan putusan dapat konsisten di teks tetapi akses terhadap pengadilan tidak merata. Analisis normatif juga rentan seleksi sumber dan preferensi interpretasi jika langkah argumentasi tidak transparan.

Keunggulan penelitian empiris ialah kemampuan menggambarkan hukum dalam tindakan, mengukur variasi, mendengar pengalaman, serta menguji asumsi kebijakan. Penelitian terhadap penegakan narkoba oleh Tumanggor et al. (2023), Widiastuti et al. (2024), dan Tampubolon et al. (2024) memperlihatkan kebutuhan membaca peran, hambatan, dan praktik aparat. Keterbatasannya meliputi akses, bias sampel, kualitas data, biaya, risiko etik, dan keterbatasan generalisasi. Temuan empiris juga tidak otomatis menghasilkan preskripsi hukum karena pilihan nilai tetap memerlukan argumentasi normatif.

Integrasi Metode Normatif dan Empiris

Integrasi diperlukan ketika pertanyaan mencakup kesenjangan antara mandat dan praktik. Tahap normatif menetapkan standar: apa tujuan aturan, siapa berwenang, prosedur apa yang wajib, hak apa yang dilindungi, dan hasil apa yang diharapkan. Standar tersebut dioperasionalkan menjadi indikator empiris. Data kemudian dikumpulkan untuk menilai pelaksanaan, variasi,

pengalaman, dan dampak. Hasil empiris dikembalikan pada kerangka hukum untuk menilai apakah kesenjangan berasal dari substansi, struktur, proses, atau kondisi sosial. Model ini berbeda dari menempelkan wawancara pada analisis pasal karena integrasi terjadi sejak rumusan masalah.

Tabel berikut merangkum tahapan model integratif dan jenis keluaran pada setiap tahap. Penempatan tabel setelah penjelasan memungkinkan tabel berfungsi sebagai ringkasan analitis, bukan lampiran yang terlepas dari argumentasi.

Tabel 2. Tahapan Integrasi Metode Normatif dan Empiris

Tahap	Kegiatan	Keluara n
Pemetaan norma	Identifikasi tujuan, hak, kewajiban, kewenangan, dan prosedur	Standar normatif
Operasion alisasi	Menerjemahkan standar normatif menjadi indikator	Matriks indikator
Pengumpu lan data	Survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Bukti impleme ntasi
Perbandin gan	Membandi ngkan mandat hukum dengan praktik di lapangan	Pola kesenjan gan

Interpretasi	Menjelask an substansi, struktur, proses, dan konteks	Penjelas an terpadu
Rekomend asi	Menentuka n perubahan norma atau pelaksana an berdasarka n temuan	Usulan berbasis bukti

Model integratif tidak mengharuskan semua penelitian menggunakan metode campuran. Jika pertanyaan hanya mengenai konflik norma, penelitian normatif memadai. Jika pertanyaan hanya memetakan pengalaman pengguna, penelitian empiris dapat berdiri sendiri selama batas klaim dijaga. Integrasi dipilih ketika jawaban memerlukan standar normatif dan bukti pelaksanaan. Rositawati (2022) menegaskan konsekuensi metodologis pertemuan disiplin. Peneliti perlu menjelaskan urutan, prioritas, titik integrasi, dan cara menyelesaikan temuan yang bertentangan.

Implikasi pada Kajian Penegakan Hukum

Pada penelitian efektivitas pelayanan pengaduan, tahap normatif menelaah dasar kewenangan, standar pelayanan, waktu, hak pengguna, dan mekanisme keberatan. Tahap empiris mengukur akses, pengetahuan, waktu aktual, proporsi tindak lanjut, kualitas komunikasi, dan pengalaman kelompok rentan. Jika waktu sesuai aturan tetapi pengguna tidak memperoleh alasan keputusan, hasil administratif tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif. Ahadi (2022)

menegaskan hubungan sosialisasi dengan eksistensi produk hukum, sementara Candra & Sinaga (2021) menempatkan aparat sebagai penghubung norma dan masyarakat.

Pada penegakan berbasis teknologi, analisis normatif menilai dasar kewenangan, perlindungan data, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi. Analisis empiris menilai akurasi, pola kesalahan, disparitas, penggunaan oleh aparat, dan pengalaman warga. Sachoulidou (2026) menunjukkan relevansi kombinasi pendekatan doktrinal dan sosiolegal pada sistem penegakan otomatis. Oware (2026) memberi contoh perbandingan berbasis data dalam praktik kepolisian. Kedua metode diperlukan karena teknologi dapat sah secara formal tetapi menghasilkan dampak yang tidak setara, atau sebaliknya memberi manfaat empiris tetapi tidak memiliki dasar serta pengamanan hak yang memadai.

Kesalahan umum penelitian normatif ialah menyebut studi literatur tanpa menjelaskan pendekatan, memperlakukan artikel sebagai sumber utama ketika peraturan tersedia, meringkas aturan tanpa analisis, dan menggunakan kata pengaruh atau efektivitas tanpa data. Kesalahan umum penelitian empiris ialah menyebut yuridis empiris tetapi hanya menambahkan beberapa wawancara, tidak menjelaskan populasi dan sampel, memakai instrumen tanpa validasi, atau menarik simpulan kausal dari deskripsi. Label metode tidak menyelamatkan desain yang tidak konsisten. Pembaca harus dapat menelusuri hubungan antara masalah, bukti, analisis, dan simpulan.

Kesalahan integrasi terjadi ketika hasil normatif dan empiris

disajikan dalam bagian terpisah tanpa dipertemukan. Integrasi seharusnya menjawab bagaimana standar hukum diterjemahkan menjadi indikator, bagaimana temuan lapangan menilai standar, dan apa implikasinya bagi norma atau pelaksanaan. Ketidaksesuaian bukan gangguan yang harus dihilangkan, melainkan temuan penting. Apabila aparat menafsirkan prosedur berbeda dari teks, penelitian perlu menjelaskan sumber perbedaan, konsekuensi, dan kebutuhan perubahan aturan, pelatihan, sumber daya, atau pengawasan.

Implikasi bagi Pendidikan dan Penulisan Ilmiah Hukum

Pendidikan hukum perlu mempertahankan kemampuan interpretasi dan argumentasi sekaligus memperkuat literasi data. Blackham (2024) serta Pannebakker & van Dijck (2022) menunjukkan kebutuhan tersebut. Mahasiswa perlu belajar membedakan pertanyaan normatif dan empiris, membaca statistik, menilai validitas, melakukan wawancara etis, serta mengintegrasikan temuan. Kompetensi ini tidak mengubah identitas ilmu hukum, tetapi memperluas kemampuan menjawab masalah. Penelitian hukum yang kuat mengetahui kapan otoritas norma menjadi dasar, kapan observasi diperlukan, dan kapan keduanya harus dipertemukan.

Dalam penulisan, bagian metode harus menjelaskan konsekuensi pilihan secara operasional. Untuk penelitian normatif, sebutkan jenis bahan, strategi penelusuran, pendekatan, metode interpretasi, dan teknik argumentasi. Untuk penelitian empiris, jelaskan desain, lokasi, populasi, sampel, instrumen, prosedur, analisis, validitas, dan etika. Untuk integrasi,

jelaskan urutan dan titik temu. Daftar pustaka tidak boleh menjadi ukuran tunggal kualitas. Relevansi sumber, ketepatan sitasi, penggunaan sumber primer, dan kemampuan menyintesis lebih menentukan kontribusi.

Operasionalisasi Penelitian Normatif

Tahap awal penelitian normatif adalah mengubah topik menjadi isu hukum. Topik perlindungan konsumen, misalnya, masih terlalu luas. Isu perlu dirumuskan menjadi konflik kewenangan, kekosongan norma, ketidakjelasan unsur, pertentangan putusan, atau ketidaksesuaian pengaturan dengan prinsip tertentu. Setelah isu ditetapkan, peneliti menyusun peta sumber primer berdasarkan hierarki dan ruang lingkup. Penelusuran tidak boleh berhenti pada satu undang-undang karena norma dapat tersebar dalam peraturan pelaksana, aturan sektoral, putusan, dan instrumen internasional. Riwat perubahan juga perlu diperiksa agar analisis tidak menggunakan ketentuan yang telah dicabut. Setiap sumber dicatat beserta status, tanggal berlaku, hubungan, dan relevansinya. Langkah ini membuat inventarisasi menjadi proses analitis, bukan pengumpulan kutipan secara acak.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan struktur dan konsistensi, pendekatan kasus untuk memeriksa penerapan serta *ratio decidendi*, pendekatan konseptual untuk membangun makna berdasarkan doktrin, pendekatan historis untuk menjelaskan perkembangan, dan pendekatan perbandingan untuk melihat alternatif. Peneliti dapat menggabungkan beberapa pendekatan apabila masing-masing menjawab bagian berbeda dari isu. Namun, gabungan harus memiliki

fungsi. Menyebut banyak pendekatan tanpa menunjukkan penggunaannya hanya menghasilkan label. Pada tahap interpretasi, peneliti sebaiknya menguji lebih dari satu kemungkinan makna, menilai konsekuensi, dan menjelaskan mengapa satu interpretasi lebih sesuai dengan teks, sistem, sejarah, tujuan, atau prinsip. Dengan demikian, simpulan preskriptif lahir dari proses yang dapat diperiksa.

Operasionalisasi Penelitian Empiris

Penelitian empiris dimulai dengan definisi konsep yang dapat diamati. Istilah kesadaran hukum, akses keadilan, efektivitas, legitimasi, dan kepatuhan memiliki banyak dimensi. Peneliti harus menjelaskan definisi teoritis dan indikator. Efektivitas dapat mencakup keterlaksanaan, pencapaian tujuan, konsistensi, keadilan prosedural, pemulihan, dan dampak. Jika hanya satu dimensi diukur, simpulan harus dibatasi. Setelah indikator ditetapkan, unit analisis ditentukan, misalnya individu, perkara, keputusan, organisasi, wilayah, atau periode. Kesalahan unit dapat menghasilkan kekeliruan ekologis ketika data wilayah digunakan untuk menyimpulkan perilaku individu. Kerangka sampling dan prosedur perekrutan perlu memastikan bahwa kelompok yang tidak berhasil mengakses hukum tidak hilang dari penelitian.

Instrumen disusun berdasarkan indikator dan diuji sebelum penggunaan. Pertanyaan survei perlu jelas, tidak menggiring, dan memiliki pilihan jawaban yang sesuai. Pedoman wawancara sebaiknya cukup terstruktur untuk menjaga fokus, tetapi fleksibel agar pengalaman tak terduga dapat muncul. Protokol observasi menentukan peristiwa, waktu, posisi

peneliti, serta cara pencatatan. Data administratif diperiksa definisi, kelengkapan, perubahan sistem, duplikasi, dan nilai hilang. Analisis tidak boleh dipilih semata-mata karena perangkat lunak menyediakan menu tertentu. Teknik harus sesuai skala data, desain, dan pertanyaan. Pelaporan mencakup karakteristik sampel, tingkat respons, prosedur pembersihan, pengodean, dan keterbatasan agar pembaca dapat menilai kekuatan temuan.

Desain Integrasi Berurutan dan Konkuren

Integrasi dapat menggunakan desain berurutan normatif–empiris. Peneliti lebih dahulu menganalisis aturan untuk menetapkan standar, kemudian mengumpulkan data mengenai implementasi. Desain ini sesuai untuk evaluasi kepatuhan, pelayanan, dan penegakan. Urutan sebaliknya, empiris–normatif, digunakan ketika pengalaman lapangan lebih dahulu mengungkap masalah yang dasar hukumnya perlu dianalisis, misalnya praktik informal atau teknologi baru. Desain konkuren menjalankan analisis normatif dan empiris pada periode yang sama, lalu mempertemukan hasil. Pemilihan urutan memengaruhi instrumen, sampel, dan interpretasi. Pada semua desain, titik integrasi harus dinyatakan: apakah pada rumusan pertanyaan, pengembangan indikator, pemilihan kasus, analisis, atau penyusunan rekomendasi.

Hasil yang berbeda antara norma dan data tidak berarti salah satu metode gagal. Perbedaan dapat menunjukkan kesenjangan implementasi, ketidakjelasan aturan, adaptasi lokal, keterbatasan sumber daya, penolakan sosial, atau indikator yang tidak tepat. Peneliti perlu membuat matriks yang menempatkan standar normatif, bukti pelaksanaan,

penjelasan, dan implikasi. Jika prosedur diwajibkan tetapi jarang dilakukan, analisis empiris menjelaskan pola dan sebab, sedangkan analisis normatif menilai konsekuensi hukum serta pilihan perbaikan. Jika praktik justru memberi perlindungan yang tidak tertulis, penelitian dapat menilai apakah praktik perlu diakui, diatur, atau dibatasi. Integrasi menghasilkan dialog antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi.

Perbandingan Bentuk
Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan normatif menyatakan posisi hukum yang didukung sumber dan argumentasi. Bentuknya dapat berupa penafsiran, pengujian konsistensi, identifikasi kekosongan, atau usulan rekonstruksi. Simpulan empiris menyatakan pola, hubungan, pengalaman, mekanisme, atau estimasi dengan tingkat ketidakpastian. Peneliti harus menghindari bahasa pengaruh apabila desain tidak mendukung kausalitas. Simpulan integratif menghubungkan standar dan temuan: norma mungkin memadai tetapi pelaksanaan lemah; norma mungkin tidak jelas sehingga menghasilkan variasi; atau pelaksanaan mencapai target tetapi menimbulkan masalah hak. Perbedaan bentuk simpulan penting karena rekomendasi perubahan undang-undang tidak selalu tepat ketika akar masalah berada pada sumber daya atau koordinasi.

Rekomendasi yang baik menyebut lokasi masalah, aktor pelaksana, langkah, dasar hukum, kebutuhan sumber daya, risiko, waktu, serta indikator keberhasilan. Penelitian normatif dapat merekomendasikan harmonisasi, perubahan unsur, penguatan jaminan, atau penjelasan kewenangan.

Penelitian empiris dapat merekomendasikan perbaikan prosedur, akses, pelatihan, sistem data, pengawasan, atau layanan. Integrasi membantu menentukan apakah perubahan norma diperlukan atau perbaikan implementasi lebih proporsional. Rekomendasi juga harus dibedakan menurut kekuatan bukti. Temuan satu studi kasus dapat menghasilkan usulan lokal, tetapi generalisasi nasional membutuhkan perbandingan dan data tambahan. Keterbatasan tidak melemahkan penelitian jika dinyatakan secara jujur dan digunakan untuk membatasi klaim.

Digitalisasi mengubah cara kedua metode dilakukan. Penelitian normatif memperoleh akses lebih luas terhadap peraturan, putusan, risalah, dan doktrin, tetapi menghadapi risiko versi yang tidak mutakhir, metadata tidak lengkap, serta hasil pencarian yang dipengaruhi algoritme. Strategi penelusuran harus mencatat basis data, istilah, rentang waktu, dan tanggal akses. Penelitian empiris dapat memanfaatkan data perkara skala besar, teks putusan, serta jejak layanan, tetapi kualitas data dan perlindungan privasi menjadi tantangan. Data yang besar tidak otomatis representatif karena hanya merekam peristiwa yang masuk sistem. Perkara yang tidak dilaporkan dan warga yang tidak mengakses lembaga tetap tidak terlihat. Peneliti perlu memahami proses produksi data sebelum melakukan analisis.

Penggunaan kecerdasan buatan untuk menemukan sumber, mengode teks, atau merangkum dokumen memerlukan verifikasi manusia. Sistem dapat menghasilkan kutipan yang tidak ada, kehilangan konteks, atau mereproduksi bias data. Dalam penelitian normatif, setiap pasal, putusan, dan doktrin harus

diperiksa pada sumber resmi. Dalam penelitian empiris, keputusan pengodean otomatis perlu diuji melalui sampel, ukuran kesalahan, dan pemeriksaan kelompok. Transparansi penggunaan teknologi mencakup fungsi, model, versi, tanggal, input, dan proses validasi sejauh relevan. Teknologi seharusnya memperluas kemampuan peneliti, bukan menggantikan tanggung jawab argumentasi, perlindungan partisipan, dan penilaian kualitas bukti.

Pedoman Pemilihan Metode

Pemilihan dapat dilakukan melalui empat pertanyaan. Apakah keluaran yang dicari berupa posisi hukum atau gambaran praktik? Apakah klaim membutuhkan otoritas normatif atau observasi? Apakah masalah dapat dijawab dengan satu jenis bukti? Apakah rekomendasi bergantung pada pemahaman kesenjangan? Jika tujuan menentukan makna dan konsistensi, pilih normatif. Jika tujuan mengukur atau memahami pengalaman, pilih empiris. Jika tujuan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan mandat, gunakan integrasi. Ketersediaan data boleh memengaruhi kelayakan, tetapi tidak boleh mengubah pertanyaan tanpa penjelasan. Peneliti lebih baik mempersempit klaim daripada mempertahankan pertanyaan luas dengan bukti yang tidak memadai. Pedoman ini membantu memastikan metode menjadi keputusan epistemologis dan operasional.

D. Kesimpulan

Penelitian hukum normatif dan empiris memiliki objek, tujuan, bukti, analisis, serta standar kualitas yang berbeda, tetapi keduanya tidak berada dalam hierarki. Metode normatif tepat untuk menemukan, menafsirkan, menyistematiskan, dan mengevaluasi

norma, sedangkan metode empiris tepat untuk menjelaskan pelaksanaan, perilaku, pengalaman, variasi, dan dampak hukum. Pilihan harus mengikuti pertanyaan dan jenis klaim. Integrasi diperlukan ketika penelitian menilai hubungan antara hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan. Model yang diusulkan bergerak dari pemetaan mandat normatif, operasionalisasi indikator, pengumpulan bukti empiris, perbandingan, interpretasi terpadu, sampai rekomendasi. Kontribusi kajian ini ialah matriks perbandingan dan model integratif yang mencegah penggunaan label metode tanpa konsekuensi desain. Peneliti disarankan menjelaskan sumber, langkah analisis, validitas, etika, batas klaim, dan titik integrasi secara transparan agar penelitian hukum menghasilkan argumentasi yang sah sekaligus relevan bagi realitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Bavli, H. J. (2022). *Credibility in empirical legal analysis*. *Brooklyn Law Review*, 88(1), 1–54. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Blackham, A. (2024). *Empirical legal research teaching in Australia: Building an empirical revolution*. *Legal Education Review*, 49(1). <https://doi.org/10.1177/1037969X231212704>
- Blackham, A., & Moore, S. (2022). *Empirical legal research and the level playing field*. Oxford *Journal of Legal Studies*, 42(1), 72–101. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab017>
- Bradford, B. (2026). *Research on public trust and police legitimacy*. *Policing and Society*. <https://doi.org/10.1080/30679125.2025.2608830>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Chin, J. M., & Zeiler, K. (2021). *Replicability in empirical legal research*. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 239–259. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121620-085055>
- Dickinson, J. (2022). *Students as researchers: The effects of employing law students on an empirical research project*. *The Law Teacher*, 56(1), 46–62. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana. <https://books.google.com/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=419878>
- Fatimah, A., Hapsari, K., Ratnasari, D., Hosnah, A. U., & Latif, N. (2025). Urgensi penelitian hukum empiris dalam mengukur efektivitas hukum: Telaah hukum sebagai variabel dependen yang

- dipengaruhi kekuatan proses sosial. QAWIUN: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 145–150. <https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.646>
- Huang, M., Bather, J. R., Cuevas, A. G., & Rouhani, S. (2026). *Racial discrimination and perceptions of police among US adults*. *Health & Justice*, 14, Article 21. <https://doi.org/10.1186/s40352-026-00408-1>
- Irawati, D., & Putra, G. P. (2024). Efektivitas penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual pada anak ditinjau dari hukum pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 280–290. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1663>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana. <https://books.google.com/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Oware, J. (2026). *Policing with and without Tasers: A descriptive analysis*. *Policing: A Journal of Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1093/police/paag018>
- Pannebakker, E. S., & van Dijck, G. (2022). *Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands*. *The Law Teacher*, 56(2), 178–194. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.2022391>
- Pradhani, S. I. (2022). Pentingnya penelitian hukum adat empiris untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/2/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. JDIH DPR RI. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Rositawati, D. (2022). Penelitian hukum interdisipliner pada organisasi peradilan. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>
- Sachoulidou, A. (2026). *A typology of automated law enforcement systems under the EU Artificial Intelligence Act*. *European Journal of Privacy Law & Technologies*. <https://doi.org/10.15166/2499-8249/884>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1131633>
- Sukmawan, Y. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai instrumen analisis. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*. <https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/36896/1.pdf>
- Tampubolon, S. R., Isnaini, & Suhaidi. (2024). *Police policy in combating narcotics crime*. *Jurnal Mercatoria*, 17(2), 190–201. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13375>
- Tumanggor, A. R., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2023). Peran Polri dalam penegakan hukum

- terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 15–26.
<https://doi.org/10.47652/jmh.v2i2.419>
- van den Bos, K. (2020). *Empirical legal research: A primer*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781789907218>
- Widiastuti, R., Zein, S., & Sudarto. (2024). Analisis yuridis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *IBLAM Law Review*, 4(3).
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>
- Winarsih, L. (2025). Efektivitas penegakan hukum pidana anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak. *NOLAN: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://jurnal.oso.ac.id/nolan/article/view/135>
- Yanuari, F. S. Y. (2020). Kajian yuridis efektivitas penegakan hukum pidana dalam penataan ruang Kota Semarang. *Padjadjaran Law Review*, 8(2).
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398>.